

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan di susun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum warisan kepada anak angkat.¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)² yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- KUHPerdata / B.W.
- Undang-Undang No.16 tahun 2019, tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.35 tahun 2014, tentang perlindungan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, doktrin/ teori-teori yang di peroleh dari literatur

¹ Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. Hal 295.

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal 29.

hukum, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada berhubungan dengan masalah yang di teliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data di lakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis data yang di peroleh, akan di gunakan metode analisis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta *doktrin* dan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³

³ B. Arief Sidharta. 2010. *Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung. Hal 56-57.